

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang Ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun dalam kenyatannya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak peraturan sehingga

¹ FX Djumiadji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1987, hlm.1

menimbulkan kurang adanya kepastian hukum.²Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi Nasional mantap. Makin mantap stabilitas Nasional makin lancar usaha pembangunan, Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan, harus senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikatakan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud, maka diharapkan ketertiban dan kepastian hukum dapat terpenuhi, sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan.

Meningkatnya pembangunan fisik yang berupa pembangunan gedung-gedung, perkantoran, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi, semuanya memerlukan pengaturan yang mantap, mengenai segi yuridis dan segi teknisnya yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

² F.X Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineke Cipta, 1996, Cet 1, hlm 2.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouwheer*),pemborong, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Di samping itu, dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan.³Di samping itu, peningkatan pembangunan telah mengintrodusir pembangunan dengan teknik modern, dengan bentuk-bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak dan bentuknya, yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun dari swasta. Kesemuanya itu menghadapkan pemerintah dan perusahaan pemborongan bangunan/perusahaan jasa konstruksi dalam negeri pada berbagai macam teknologi baru dan persyaratan-persyaratan baru yang berasal dari berbagai negara.

Perjanjian pemborongan pekerjaan⁴, khususnya yang berupa pengadaan barang/jasa, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola. Ketentuan tersebut sesuai/diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 kemudian diperbaharui oleh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, di mana di dalam peraturan pengadaan barang/jasa, pada intinya tidak memberikan penekanan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lain.

Terjadinya hubungan hukum dalam pemborongan pekerjaan/konstruksi antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan/pemborongan, yaitu kebutuhan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan, sebaliknya pelaksanaan pekerjaan/pemborongan memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Pelaksanaannya dalam melaksanakan tugas

³ *Ibid.*

⁴ Perjanjian Pemborongan disebut juga sebagai perjanjian konstruksi barang / jasa

profesinya baik pemborong maupun pemberi kerja senantiasa harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.⁵

Sebagai suatu rencana manusia, tentunya tidak semua dari rencana tersebut tercapai sesuai dengan apa yang di rencanakan. Demikian juga dengan Rencana Pembangunan suatu proyek yang dituangkan dalam kontrak tentu tidak selamanya tercapai. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia atau di luar kehendak manusia, yang mempengaruhi jalannya suatu kontrak yang dapat menyebabkan rencana tersebut dapat diubah di tengah jalan atau kemudian bahkan rencana tersebut batal sama sekali. Demikianlah akhirnya perkembangan teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan kontrak konstruksi dengan berbagai bentuk konsekuensinya.

Dalam melaksanakan pekerjaan kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, sehingga harus dilakukan penambahan waktu pekerjaan, maka atas persetujuan/kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut, adalah dengan memberikan ganti kerugian maupun denda/sanksi.

⁵ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT. Budi Utama, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Di Kota Medan, perjanjian konstruksi yang dilakukan untuk pembangunan jalan yakni proyek pengaspalan tepatnya di jalan seksama Gg sadar Kota Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Bina Marga yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh CV. Gabmora sebagai cv pelaksana, telah mengalami beberapa permasalahan, dimana salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dari perjanjian yang dilakukan.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan di Kota Medan (Studi Perjanjian antara Dinas Bina Marga dengan CV Gabmora).**

1.2. Identifikasi Masalah

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang.

Proyek konstruksi juga semakin hari menjadi semakin kompleks sehubungan dengan standar-standar baru yang ditetapkan, teknologi yang canggih, dan keinginan *owner* untuk melakukan penambahan ataupun perubahan lingkup pekerjaan. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya yaitu *owner*, *engineer* dan kontraktor. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga

konflik/perselisihan selalu timbul akibat perbedaan pendapat pada saat perencanaan dan pembangunan proyek.⁶

Keberhasilan penyelesaian suatu proyek konstruksi dan menjaga agar realisasi biaya sama dengan yang di anggarkan sangat tergantung pada metodologi yang membutuhkan pertimbangan teknis para insinyur³. Jika pertimbangan teknis kurang matang maka akan menyebabkan keterlambatan didalam penyelesaian. Dampak keterlambatan ini bisa berdampak terhadap biaya dan kualitas⁴. Banyak penyebab di tundanya penyelesaian proyek diantaranya adalah masalah kekurangan material, masalah yang disebabkan oleh konsultan dan klien, dan masalah tidak kompetennya kontraktor pelaksana.

Untuk mengantisipasi klaim harus diketahui lebih dahulu penyebabnya, karena klaim dapat berasal dari kontraktor, pemberi order pekerjaan, manajer konstruksi ataupun dari dokumen kontraknya. Akibat dari keterlambatan penyelesaian sering menimbulkan tuntutan dari salah satu pihak. Tuntutan di industri konstruksi bisa di definisikan jika salah satu pihak menuntut sejumlah uang, tambahan masa penyiapan proyek, atau merubah (menambah/mengurangi) pekerjaan.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi/Pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga yang terlaksana dengan perjanjian yang dibuat melalui surat perintah kerja tanggal 22 Mei 2015 ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dimana pihak CV. Gabmora telah lalai melaksanakan apa yang diperjanjikan, sehingga pekerjaan

⁶ F.X Djumialdji, *Op.cit.* hlm. 34

pengaspalan dan pemeliharaan jalan di jalan seksama gg. Sadar Kota Medan mengalami penundaan dan keterlambatan.

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni:

- 1) Bagaimana dasar hukum pelaksanaan perjanjian konstruksi/pemborongan yang dilakukan oleh para pihak?
- 2) apa yang menjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak pada perjanjian yang telah dibuat?
- 3) bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi antara para pihak yang melakukan perjanjian konstruksi antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan?

1.3. Pembatasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian, adapun batasan penelitian tersebut adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Medan;
- b. Penelitian ini meneliti tentang Dasar Hukum dan pengaturan hukum perjanjian konstruksi antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan;
- c. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan cara penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikan persoalan yang ada

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian konstruksi di Indonesia.
- b. Bagaimana akibat hukum bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi (studi pada perjanjian konstruksi antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan).
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdaraiakn uraian yang terdapat pada perumusan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian konstruksi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi (studi pada perjanjian konstruksi antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan)
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina Marga Kota Medan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan kontrak kerja jasa konstruksi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan termasuk akademisi, dan penegak hukum maupun para pelaku jasa konstruksi yang berkaitan dengan problem klaim pelaksanaan kontrak konstruksi yang selama ini sering tidak terlaksana dengan baik serta diharapkan dapat memberikan masukan dalam perbaikan pengaturannya.



\